

# Cross-Examination Sebagai Metode Untuk Memverifikasi Kebenaran Keterangan Saksi

Bebe Tokan

Email : [tokanbebe@gmail.com](mailto:tokanbebe@gmail.com)

## ABSTRAK

Menguji kebenaran keterangan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa saksi tidak memberikan keterangan palsu. Dalam Pasal 185 KUHAP, pengujian kebenaran keterangan lebih berfokus pada pertanyaan yang bersifat informatif, tanpa melibatkan pendekatan kreatif yang dirancang untuk benar-benar menguji validitas keterangan tersebut. Oleh karena itu, hukum pembuktian sebagai instrumen penting dalam menentukan keputusan perlu adanya inovasi hukum dalam aspek keterangan untuk menguji kebenaran keterangan, Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih sistematis dan terukur dalam pengujian kebenaran keterangan guna memastikan proses hukum yang lebih adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif**, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cross-examination* dalam proses peradilan, Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang mendasari praktik cross-examination sebagai alat untuk memverifikasi kebenaran keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan berbasis teka-teki memberikan elemen kreatif dalam pengujian saksi. Hal ini memungkinkan eksplorasi mendalam atas pernyataan saksi, bahkan menciptakan situasi hipotetis yang mengarahkan saksi untuk menjelaskan lebih lanjut tanpa menyadari bahwa mereka sedang diuji. Pertanyaan informatif digunakan untuk menggali informasi dasar, sedangkan pertanyaan interpretatif berfungsi menguji interpretasi saksi terhadap fakta. Kombinasi keduanya membantu mengungkap ide-ide baru dan mengidentifikasi potensi rekayasa dalam keterangan. Prinsip bahwa "saksi yang benar tidak akan takut diuji" menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pernyataan.

Kata Kunci : **Cross-Examination, Metode, Kebeneran, Keterangan Saksi**

## a. Pendahuluan

Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji manusia, termasuk segala tindakan dan perilakunya. Pemahaman mengenai hukum tidak dapat diperoleh hanya dengan membaca peraturan perundang-undangan semata, melainkan harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang hakikat dasar kemanusiaan. Hal ini penting agar peraturan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Penulis berpendapat bahwa hukum pertama kali muncul di bumi ketika makhluk hidup pertama kali menghuni planet ini. Jika plankton dan bakteri merupakan organisme pertama yang hadir di bumi, maka merekalah yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip hukum, karena hukum pada dasarnya bersumber dari insting makhluk hidup. Dengan demikian, penulis menolak pandangan Cicero yang menyatakan bahwa "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum telah diterapkan sejak kehadiran makhluk hidup pertama di bumi.

Masuk ke ranah pemikiran dan penalaran manusia, hukum sering kali dipahami sebagai aturan, perintah, hak, dan kewajiban. Namun, menurut penulis, definisi-definisi tersebut hanya merupakan bagian dari eksistensi hukum dalam konteks manusia. Mengingat cakupan hukum yang sangat luas, sulit untuk merumuskan definisi yang komprehensif mengenai terminologi hukum. Meski demikian, melalui refleksi dan pemahaman yang mendalam, penulis mencoba merumuskan definisi yang dapat mencakup seluruh aspek hukum. Penulis mendefinisikan hukum sebagai \*bagian dari naluri atau insting makhluk hidup yang bertujuan untuk mendeteksi bahaya, mengambil tindakan terhadap bahaya, dan menghilangkannya. Pada manusia, hukum diimplementasikan melalui pemanfaatan akal dan rasa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adalah cabang dari filsafat etika yang berakar pada manusia.

Selanjutnya, merujuk pada substansi kajian, konsep bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian memiliki makna yang berbeda. Namun, dalam praktiknya, ketiga hal tersebut sering kali dicampuradukkan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menganalisis dan merumuskan nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini mengakibatkan sulitnya menempatkan masing-masing konsep pada porsi dan ranah yang tepat. Akibatnya, analisis suatu kasus berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru akibat penerapan yang tidak terstruktur.

Dalam kosakata bahasa Inggris, terdapat dua kata yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "bukti," yaitu *evidence* dan *proof*. Namun, kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

Kata *evidence* mengacu pada informasi yang memberikan dasar atau dukungan terhadap keyakinan bahwa sebagian atau keseluruhan fakta tertentu adalah benar. Sementara itu, kata *proof* memiliki makna yang lebih luas, terutama dalam konteks hukum. Dalam wacana hukum, *proof* merujuk pada proses evaluasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan *evidence*, atau dapat pula digunakan untuk menggambarkan proses itu sendiri.

Dengan demikian, *evidence* lebih terkait dengan alat bukti, sedangkan *proof* lebih berkaitan dengan pembuktian yang mengacu pada suatu proses evaluasi yang sistematis terhadap alat bukti tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej 2002. *Mengenai teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hlm.

Hukum pembuktian adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur proses pembuktian dalam berbagai jenis prosedur hukum, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun jenis perkara lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan prosedur khusus, dengan tujuan untuk mengungkap suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang menjadi objek sengketa di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah fakta atau pernyataan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan tersebut benar atau tidak seperti yang diklaim.<sup>2</sup>

Kemudian mengenai alat bukti saksi yang menjadi fokus penelitian ini, Saksi adalah individu yang memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Dalam hukum acara pidana, terdapat tiga jenis saksi yang dikenal, yaitu:<sup>3</sup>

a. **Saksi yang sengaja dilibatkan**

Merujuk pada individu yang secara khusus diminta untuk menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa tertentu.

b. **Saksi yang kebetulan mengetahui**

Mengacu pada individu yang secara tidak sengaja melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa.

c. **Saksi ahli**

Seseorang yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut, tetapi memiliki keahlian khusus yang relevan untuk menjelaskan peristiwa itu berdasarkan keahliannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi ahli disebut memberikan “keterangan ahli.”

Persyaratan Menjadi Saksi Menurut KUHAP Agar seseorang dapat dianggap sebagai saksi yang sah dan keterangan yang diberikan dapat digunakan sebagai alat bukti, terdapat beberapa persyaratan, yaitu:

1. **Prinsip unus testis nullus testis**

Artinya, satu saksi saja tidak cukup untuk dijadikan dasar bukti.

2. **Saksi harus memiliki pengalaman langsung**

Informasi yang diberikan harus berasal dari apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

3. **Keterangan harus berbasis fakta**

---

<sup>2</sup> Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung. PT Citra AdityaBakti, hlm. 2.

<sup>3</sup> Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung. PT Citra AdityaBakti, hlm. 127.

Pendapat atau dugaan semata tidak dapat dijadikan alat bukti.

#### 4. Saksi harus disumpah

Sebelum memberikan kesaksian, saksi wajib mengucapkan sumpah untuk menjamin kejujurannya.

Mengenai relevansi Karakter dan Kebiasaan dalam Keterangan Saksi, Masalah yang sering muncul adalah sejauh mana karakter, perilaku, dan kebiasaan saksi dalam memberikan keterangan (baik yang jujur maupun tidak jujur) dapat memengaruhi validitas kesaksian dalam pembuktian pidana. Secara prinsip, dalam hukum pembuktian, alat bukti tidak boleh dipengaruhi oleh penilaian terhadap karakter atau kebiasaan saksi, karena hal ini dapat memperpanjang proses peradilan, menciptakan prasangka yang tidak perlu, dan mengganggu rasionalitas sidang.

Namun, ada pengecualian dalam konteks tertentu. Karakter dan kebiasaan saksi yang berkaitan dengan kejujuran dan konsistensi dalam memberikan keterangan dapat menjadi pertimbangan, asalkan tetap berada dalam koridor kaidah-kaidah hukum pembuktian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan memiliki esensi kebenaran yang dapat mendukung proses pembuktian secara objektif.

Menggunakan metode Proses *cross-examination* atau eksaminasi silang merupakan upaya untuk menguji keakuratan keterangan yang diberikan, guna memastikan apakah keterangan tersebut benar atau sekadar kebohongan. Eksaminasi silang dapat diartikan sebagai proses pengajuan pertanyaan kepada pihak lawan, baik saksi, tersangka, terdakwa, maupun korban, dalam perkara pidana atau perdata. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali bersifat tegas atau mendesak, bertujuan untuk mengungkap kebenaran atau mendeteksi kebohongan dalam pernyataan yang disampaikan.

Hakim tidak dapat sepenuhnya mengandalkan keterangan ahli untuk menilai validitas pernyataan saksi. Selain itu, ahli juga tidak memiliki kewenangan untuk langsung bertanya kepada saksi atau terdakwa selama persidangan. Oleh karena itu, hakim, jaksa, atau advokat diberi ruang untuk melakukan eksaminasi silang dengan menggunakan variasi dan kreativitas dalam setiap pertanyaan. Langkah ini penting untuk mengurangi kekhawatiran terkait kemungkinan saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, sehingga kebenaran materiil dapat terungkap dengan lebih baik.

Menguji kebenaran keterangan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa saksi tidak memberikan keterangan palsu. Dalam Pasal 185, pengujian kebenaran keterangan lebih berfokus pada pertanyaan yang bersifat informatif, tanpa melibatkan pendekatan kreatif yang dirancang untuk benar-benar menguji validitas keterangan tersebut.

Penulis meyakini bahwa ketentuan ini mengandung kekaburan hukum. Hal ini didasarkan pada hasil studi terhadap sejumlah putusan yang menunjukkan bahwa saksi sering kali memberikan keterangan palsu. Dari hasil kajian tersebut, penulis menganalisis putusan sebagai contoh: Putusan Nomor 541/Pid.B/2015/PN.BTA, Nomor 01/PID.PRAP/2014/PN.BLT, Nomor 1829/PID.B/2011/PN.TNG, dan Nomor 65/PID.B/2017/PN.LSM. Putusan-putusan ini secara jelas menggambarkan permasalahan terkait kebenaran keterangan saksi dalam praktik peradilan.

pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Secara ringkas, pasal tersebut hanya berfokus pada pencarian kebenaran keterangan tanpa menguji kebenaran keterangan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena saksi bisa terpengaruh oleh paham pragmatis dan materialistis, serta dipengaruhi oleh kelas sosial dalam sistem ekonomi kapitalis. Terkadang, manusia sulit untuk mengendalikan perasaannya dan cenderung didominasi oleh amarah, ambisi, nafsu, atau rasa malas. Oleh karena itu, hukum pembuktian sebagai instrumen penting dalam menentukan keputusan perlu adanya inovasi hukum dalam aspek keterangan untuk menguji kebenaran pernyataan, guna menghindari hal-hal berikut:

- a. Pemutarbalikan fakta
- b. Konspirasi dengan pihak pelapor, saksi, atau tersangka
- c. Keberpihakan dalam penanganan perkara
- d. Manipulasi materi pemeriksaan dan barang bukti
- e. Penciptaan situasi untuk pemberian imbalan
- f. Negosiasi terkait penahanan (bargaining penahanan)
- g. Penerimaan suap/imbalan sebagai bagian dari negosiasi penanganan perkara
- h. Arogansi dalam menggunakan wewenang
- i. Perlakuan kasar terhadap pihak yang terlibat dalam perkara
- j. Subjektivitas dalam penafsiran dan penanganan perkara
- k. Diskriminasi terhadap pihak yang dianggap tidak menguntungkan.

Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih sistematis dan terukur dalam pengujian kebenaran keterangan guna memastikan proses hukum yang lebih adil dan transparan.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. BAGAIMANA PROSES CROSS-EXAMINATION SEBAGAI METODE UNTUK MEMVERIFIKASI KEBENARAN KETERANGAN SAKSI

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif**, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cross-examination* dalam proses peradilan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang mendasari praktik *cross-examination* sebagai alat untuk memverifikasi kebenaran keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melakukan **studi kepustakaan** dengan mengkaji teks-teks hukum yang relevan, seperti **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, terutama Pasal 166 yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dan ketentuan terkait dengan *cross-examination*, serta doktrin-doktrin hukum yang menjelaskan tentang **fungsi dan tujuan *cross-examination*** dalam sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji **yurisprudensi** yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana *cross-examination* digunakan untuk memverifikasi kebenaran keterangan saksi.

**Analisis** dalam penelitian ini difokuskan pada pengujian terhadap **Aturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum** yang membahas *cross-examination* sebagai teknik untuk memverifikasi keterangan saksi. Proses analisis dilakukan dengan **pendekatan kualitatif**, di mana peneliti memeriksa substansi hukum yang terdapat dalam **KUHAP** dan menghubungkannya dengan praktik hukum yang berlaku dalam pelaksanaan *cross-examination* di pengadilan. Penelitian ini juga akan membahas berbagai pandangan ahli hukum mengenai keefektifan *cross-examination* dalam memverifikasi kebenaran keterangan saksi dan sejauh mana prosedur ini dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak saksi dan terdakwa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *cross-examination* dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memverifikasi kebenaran keterangan saksi dan memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Pembuktian Sebagai Aspek Penting dalam Menguji Kebenaran Keterangan Saksi.

Pembuktian adalah elemen yang sangat krusial dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Salah dalam menafsirkan atau menilai alat bukti dapat memengaruhi hasil putusan, sehingga keputusan yang diambil harus didasarkan pada penalaran yang kuat dan pertimbangan yang objektif untuk memastikan keadilan dan integritas hukum. Sebenarnya, pembuktian tidak hanya terjadi dalam konteks hukum, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti meyakinkan orang tua bahwa seseorang tidak mencuri uang mereka, atau membuktikan kepada seorang wanita bahwa seorang pria tidak berselingkuh. Tanpa disadari, pembuktian merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Menurut Prof. Subekti, dalam konteks hukum, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim mengenai fakta-fakta yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan di pengadilan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pencarian kebenaran materiil yang diatur oleh KUHAP, penting untuk diingat bahwa selain merujuk pada Pasal 183, setiap putusan yang diambil harus didasarkan pada penalaran yang logis (*conditio sine qua non*), bukan hanya pada induksi, deduksi, atau analogi. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan memiliki manfaat yang jelas dan sesuai dengan pencarian kebenaran yang sejati. Mencari kebenaran materiil tidak selalu memerlukan tingkat kebenaran yang paling tinggi dalam setiap kasus; misalnya, dalam membuktikan kondisi kejiwaan seseorang, tidak perlu mencapai tingkat kebenaran tertinggi. Yang terpenting adalah proses pemeriksaan hukum itu sendiri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti, adalah sebagai berikut:

1. Berlaku prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), jadi minimal saksi harus ada dua orang. Tujuannya agar dapat di cross check satu sama lain. Keterangan satu saksi baru dapat dijadikan alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain atau dikuatkan dengan saksi lain untuk peristiwa yang lain, tetapi saling berkaitan dengan satu rangkaian peristiwa yang lain, tetapi berkaitan dalam satu rangkaian peristiwa.
2. Saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri.
3. Pendapat atau rekaan semata dari saksi bukan merupakan suatu alat bukti.
  
4. Saksi harus disumpah, keterangan saksi yang tidak disumpah bukanlah merupakan alat bukti penuh, melainkan alat bukti pelengkap yang memperkuat alat bukti lain.

Eksaminasi sebagai teknik mencari kebenaran keterangan saksi. Pertanyaan yang tidak bersifat menjebak, tidak menekan, dan tidak argumentatif. Pasal 166 KUHAP mengatur bahwa saksi dan terdakwa tidak boleh diajukan pertanyaan yang bersifat menjebak. Pasal ini memberikan contoh pertanyaan yang menjebak, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada saksi atau terdakwa ketika mereka belum mengakui atau menyebutkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana. Dengan pertanyaan semacam itu, seolah-olah mereka dianggap telah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, jika terdakwa belum mengakui telah membunuh seperti yang dituduhkan kepadanya, dan jaksa mengajukan pertanyaan, "Apakah saudara terdakwa membunuh karena membela diri?" maka pertanyaan ini jelas bersifat menjebak dan tidak seharusnya diajukan. Sebaliknya, dalam proses eksaminasi silang di persidangan, pertanyaan yang diajukan seharusnya lebih langsung, seperti "Apakah saudara terdakwa membunuh korban?" yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak.

---

<sup>4</sup> R. Subekti, hukum pembuktian cetakan ke-17 Jakarta:pradnya paraamita, 2008, hlm. 1.

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 107.

Meskipun proses eksaminasi silang dimaksudkan sebagai "mesin pencari kebenaran", yang seharusnya membuat saksi tidak mungkin berbohong, kenyataannya menunjukkan bahwa saksi yang ditanya sering kali merasa serba salah dan sangat tidak nyaman. Namun, hal ini belum tentu karena saksi telah berbohong; bisa jadi karena saksi tersebut lemah, sementara penanya adalah seorang advokat atau jaksa yang kuat, galak, dan tegas. Apapun situasinya, memberikan kesempatan untuk proses eksaminasi langsung (pertanyaan dari pihak sendiri) tanpa adanya eksaminasi silang (pertanyaan dari pihak lawan) sama saja dengan menerima keterangan de auditu begitu saja tanpa verifikasi. Proses eksaminasi silang, pada dasarnya, adalah alat untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>6</sup>

Terkadang, pertanyaan yang menjerat dan menekan memiliki perbedaan yang sangat tipis dengan pertanyaan yang diajukan dalam proses eksaminasi silang, sehingga diperlukan kehati-hatian dari pihak yang mengajukan pertanyaan dan hakim yang memimpin persidangan. Yang jelas, pertanyaan yang bersifat menjerat memiliki tujuan untuk membuat terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara bebas dan tanpa tekanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 KUHAP. Oleh karena itu, meskipun pertanyaan dalam proses eksaminasi silang bisa saja cepat dan terkesan menekan, apabila pertanyaan tersebut sudah menjadi menjebak, terlalu menekan, atau tidak sopan, maka itu bertentangan dengan hak terdakwa atau saksi untuk memberikan jawaban tanpa ancaman atau tekanan. Dengan demikian, pertanyaan semacam ini seharusnya dilarang oleh hakim.<sup>7</sup>

Menurut Munir Fuady, eksaminasi silang adalah proses pemeriksaan saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana, yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada terdakwa. Dalam proses ini, advokat atau jaksa menggunakan metode tertentu untuk menggali keterangan yang benar dari saksi. Pertanyaan yang diajukan bersifat mengontrol dan menekan (*leading question*), disusun sedemikian rupa agar saksi tidak memiliki kesempatan untuk berbohong atau mengelak. Jika saksi mencoba merekayasa jawabannya, kebenaran akan terungkap melalui proses eksaminasi silang.

Proses eksaminasi silang dalam persidangan sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, bahkan dalam persidangan terhadap filsuf Socrates. Dalam kasus ini, digunakan tidak kurang dari 501 juri yang memutuskan hukuman mati bagi Socrates (dengan meminum racun) sekitar tahun 400 SM. Terdapat bukti sejarah yang menunjukkan bahwa sistem eksaminasi silang dulu digunakan oleh para filsuf, namun sayangnya, sistem ini kemudian diwariskan kepada para pengacara.<sup>8</sup>

## **B. Proses Eksaminasi Sebagai Alat untuk Menguji Kebenaran Keterangan Saksi.**

Proses eksaminasi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh saksi, dan dianggap sebagai penemuan terbesar dalam bidang hukum, khususnya dalam ranah pembuktian. Awalnya digunakan oleh para filsuf, yang salah satunya berujung pada hukuman mati bagi

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm.107.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm.111.

Socrates dengan melibatkan sekitar 500 juri. Seiring waktu, sistem eksaminasi ini diterapkan oleh pengacara dalam proses pemeriksaan hukum. Eksaminasi kini telah menjadi keterampilan andalan para pengacara, menggabungkan seni dan kreativitas dalam merumuskan pertanyaan. Dalam konteks penulisan ini, eksaminasi silang digunakan untuk memeriksa saksi de auditu, dengan pendekatan terbuka tanpa terikat oleh pertanyaan eksaminasi langsung yang diajukan oleh pihak yang mendukung saksi tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan kreativitas dan seni dalam melaksanakan proses eksaminasi silang yang terbuka lebar. Salah satu trik yang bisa digunakan adalah "Lempar Teka-Teki", yang merupakan teknik untuk mengungkap kebohongan atau ketidakbenaran dari keterangan yang diberikan oleh seseorang. Dengan memberikan pertanyaan yang mengarah pada kebohongan, hal ini dapat membuat orang yang ditanya merasa tidak nyaman dan kesulitan untuk berbohong. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, trik Lempar Teka-Teki dapat digunakan untuk mengungkapkan apakah seseorang berbohong atau mengatakan kebenaran atas keterangan yang mereka berikan, seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

*Ketika seorang wanita curiga bahwa suaminya tidak berada di rumah makan seperti yang dia katakan, melainkan sedang berkencan dengan wanita lain setelah pulang kerja.*

Pertanyaan seperti "Apakah dia benar-benar ada di rumah makan bersama teman kantornya?" hanya akan memaksa dia untuk menjawab "iya." Jika memang dia ada di sana, jawabannya adalah "ya." Namun, jika dia tidak ada di sana, dia akan berbohong dan tetap menjawab "iya." Akibatnya, wanita tersebut tidak akan tahu apakah harus mempercayai jawabannya atau tidak.

Cara yang lebih baik adalah dengan memberikan "FAKTA" yang sengaja dibuat, lalu melihat bagaimana orang tersebut meresponsnya. Pastikan fakta tersebut masuk akal, meskipun tidak benar.

Contohnya, wanita itu bisa mengatakan, "Aku dengar lalu lintas di sana sangat macet karena ada kecelakaan di depan rumah makan itu, ya?" Jika dia tidak berada di sana, dia akan bingung apakah harus mengakui adanya kecelakaan atau tidak, karena mungkin saja ada kecelakaan. Pembohong seringkali akan ragu bagaimana menjawab teka-teki semacam ini.

Namun, jika dia benar-benar berada di rumah makan, dia akan menjawab, "Lalu lintas di sana tidak macet, apa yang kamu bicarakan?"

Yang perlu diingat adalah bahwa seorang pembohong tidak akan memberikan jawaban yang tegas karena dia sebenarnya tidak berada di tempat tersebut, sehingga jawabannya akan terasa meragukan. Jika dia ragu, mengalihkan pembicaraan, atau memberikan jawaban yang salah, maka keterangan yang dia berikan bisa dianggap tidak benar.

Lempar teka-teki adalah cara yang efektif dan efisien untuk mengungkap kebohongan dengan menyajikan fakta yang diada-adakan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana trik Lempar teka-teki ini dapat diterapkan sesuai dengan peraturan hukum, khususnya terkait dengan norma-norma hukum tentang pembuktian. Perlu diingat bahwa dalam Pasal 166 KUHAP disebutkan bahwa "kepada saksi (dan juga terdakwa) tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat." Penjelasan mengenai Pasal 166 KUHAP memberikan contoh pertanyaan yang bersifat menjerat.

Inti dari proses eksaminasi teka-teki adalah untuk mengungkap karakter dan kebiasaan saksi dalam memberikan keterangannya. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang relevan terkait peristiwa tersebut, yang bersifat interpretatif, kritis, dan kreatif. Dengan cara ini, kebenaran

keterangan saksi dapat diuji melalui proses eksaminasi yang dipadukan dengan silogisme atau generalisasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar sebelum melakukan pertanyaan yang bersifat divergen dalam eksaminasi teka-teki, lebih baik untuk memberikan terlebih dahulu pertanyaan yang bersifat normatif dengan pendekatan konvergen.

## **KESIMPULAN**

Pendekatan berbasis teka-teki memberikan elemen kreatif dalam pengujian saksi. Hal ini memungkinkan eksplorasi mendalam atas pernyataan saksi, bahkan menciptakan situasi hipotetis yang mengarahkan saksi untuk menjelaskan lebih lanjut tanpa menyadari bahwa mereka sedang diuji. Pertanyaan informatif digunakan untuk menggali informasi dasar, sedangkan pertanyaan interpretatif berfungsi menguji interpretasi saksi terhadap fakta. Kombinasi keduanya membantu mengungkap ide-ide baru dan mengidentifikasi potensi rekayasa dalam keterangan. Prinsip bahwa "saksi yang benar tidak akan takut diuji" menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pernyataan. Dengan menguji korespondensi antara pernyataan saksi dan fakta yang ada, validitas keterangan dapat ditentukan. Fakta yang valid adalah fakta yang memiliki korespondensi dengan realitas. Jika argumentasi saksi didasarkan pada premis yang benar dan logis, maka kebenarannya akan muncul secara alami dalam proses pengujian. Teknik eksaminasi silang yang menggunakan konsep silogisme, generalisasi, dan pendekatan kreatif ini sangat efektif untuk menguji konsistensi, logika, dan kebenaran keterangan saksi. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus yang sedang diperiksa, tetapi juga meningkatkan kemungkinan untuk mengungkap rekayasa atau kebohongan dalam keterangan saksi.

## **SARAN**

Pendekatan ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam menguji keterangan saksi. Fokus pada waktu, tempat, dan peristiwa, serta penggunaan kombinasi pertanyaan informatif dan interpretatif secara terstruktur, memberikan kejelasan dan ketepatan dalam menyimpulkan apakah keterangan saksi dapat dipercaya atau tidak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Eddy O.S. Hiariej 2002. Mengenai *teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hlm.

Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung. PT Citra AdityaBakti.

R. Subekti, hukum pembuktian cetakan ke-17 Jakarta:pradnya paraamita, 2008.